



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp/Fax. (0517) 2035936
email.dpmptsp.tapin@gmail.com web.www.dpmptsp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 01 / PKBM – DPMPTSP / III / 2024

T e n t a n g

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“ BERKAH ILMU “

ALAMAT : DESA LOKPAIKAT KECAMTAN LOKPAIKAT
KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan kelembagaan Pendidikan Non Formal (PNF) maka perlu adanya penataan
- b. Bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah penataan dimaksud perlu adanya penertiban dalam pemberian izin operasional kepada lembaga Pendidikan Non Formal
- c. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1991 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Memperhatikan : a. Permohonan Ketua **PKBM “ BERKAH ILMU ”** Nomor : - tanggal : 26 Februari 2025.
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 800.1.11.1/583/Disdik/2025 tanggal 27 Februari 2025.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM “ BERKAH ILMU “
NPSN	:	P9984990
NSS	:	-
Pengelola	:	SITI RAHMAH
Tahun Pendirian	:	2019
Status Lembaga	:	Mandiri
Alamat	:	Desa Lokpaikat Kec.Lokpaikat Kab.Tapin

: Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sejak Tanggal **05 Maret 2025** sampai dengan Tanggal **05 Maret 2030**.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 05 Maret 2025